

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Penelitian yang singkat namun sangat sarat isi ini mengandung beberapa buah pemikiran yang tersimpul sebagai berikut:

- a. Proses sosialisasi dan reformasi Pasar modal Indonesia tidak dapat dihindari lagi serta merupakan suatu kebutuhan hidup masa kini. Tidak hanya kalangan *the have*/konglomerat saja yang mencoba memahami bahkan unjuk kebolehan bermain investasi atau sebagai *market maker* (pemain utama) melalui produk-produk investasinya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Namun sudah mulai disosialisasikan suatu investasi bagi para investor perorangan tidak hanya investor institusi atau korporasi. Hal tersebut terlihat pada proses sosialisasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia pada kisaran waktu lalu oleh Bursa Efek Jakarta merambah kota-kota berkembang di seluruh wilayah tanah air.
- b. Mengingat tingkat resiko yang sangat tinggi pada investor pasar modal, khususnya transaksi derivative. Oleh karenanya, masih dirasakan terdapat kelemahan dalam mekanisme perdagangannya. Salah satunya dapat diketahui dari transaksi produk derivative pasar modal khususnya di Bursa Efek Surabaya pada saatnya masih berdiri. Jual beli produk derivative kontrak berjangka indeks efek terlihat kurang transparan dengan lebih mengutamakan ketepatan waktu dan efisiensi biaya, namun kurang

memperhatikan azas proporsionalitas dalam pencantuman klausula-klausula perjanjian pembukaan rekeningnya. Hal ini membuka peluang timbulnya sengketa di kemudian hari. Meskipun selama penelitian berlangsung tidak dan belum pernah terjadi sengketa berarti. Proses penyelesaian sengketa yang berpola *win-win solution* dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlaku saat ini seyogyanya dapat dipergunakan sebagai sarana akhir dan bilamana perlu dapat menghilangkan potensi terjadinya sengketa.

- c. Sebagaimana dengan penyimpanan dana nasabah pada bank-bank konvensional, perlindungan hukum bagi investor atau nasabah mitra kerja dari anggota bursa efek Indonesia dalam hal ini PT. Sarijaya Permana Sekuritas masih berupa wacana yang perlu dipertegas dengan penerapan azas proporsionalitas dalam berkontrak yang tercermin pada penambahan maupun perubahan perjanjian khususnya mengenai pengaturan penyelesaian sengketa alternatif yang harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tertulis bahkan secara notariil. Penambahan perjanjian tersebut akan berfungsi sebagai pedoman peraturan pendukung untuk terlaksananya fungsi pengawasan dan perlindungan hukum bagi investor dan anggota bursa oleh Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan dan Menteri Keuangan pada umumnya dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia pada khususnya. Sehingga karenanya fungsi bursa efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku *Self Regulatory Organization* yang belum tercapai

se penuhnya dapat diupayakan dengan sempurna hingga menumbuhkan situasi kondusif perkembangan perekonomian Indonesia.

- d. Praktek perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek Lq 45, meskipun bernilai relatif kecil, yang dalam proses pembentukannya didasari oleh semangat reformasi para pencetus idenya terhadap produk pasar modal Indonesia atau bursa efek Indonesia, namun tidak seperti yang diharapkan. Hal ini nampak pada resiko immateriil berupa resiko psikologis seperti rasa cemas dan kecewa, jika investor atau nasabah mengalami kesulitan dalam likuidasi dananya. Resiko jenis ini tidak bisa digantikan nilainya secara materi bahkan dengan nilai rupiah. Oleh karenanya perlu diperhitungkan sebagai bentuk kerugian matematis yang dikompensasikan dengan bentuk tingkat pengembalian nilai marginal yang telah disetorkan. Pada peraturan yang berlaku positif, tingkat pengembalian nilai marginal yang dilaksanakan sebesar 75 % dari nilai marginal yang telah disetorkan. Besaran ini menurut peneliti kurang menunjukkan adanya azas proporsionalitas dalam perjanjian jual beli kontrak berjangka indeks efek Lq 45. Karena dengan semakin kecil nilai margin yang diperoleh nasabah akibat terjadinya fluktuasi indeks harga saham gabungan yang pada saat tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi bursa luar negeri yang tidak dalam kekuasaan para pihak atau termasuk jenis resiko bisnis dan resiko yang menurut peneliti juga termasuk resiko *overmacht*, maka akan memperkecil keuntungan yang seharusnya dapat diraih oleh nasabah, bahkan sampai dengan kerugian atau minusnya *capital gain* penghasilan dari transaksi

tersebut. Hal itu jelas tidak mencerminkan azas proporsionalitas dalam berkontrak yang seharusnya diwujudkan dalam ide reformasi bursa efek sebagaimana yang dikehendaki pada awalnya.

## 2. Saran

- a. Penulis berpendapat bahwa resiko kesalahan manajemen dengan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan transaksi menjadi hal yang patut dipertimbangkan lagi agar diperhitungkan dalam pasal perjanjian kontrak berjangka indeks efek. Maksudnya adalah resiko jenis ini tidak bisa dibebaskan tanggung jawabnya dari pengelola investasi dengan adanya pasal 13 tentang Pembebasan pada Perjanjian Pembukaan Rekening Kontrak Berjangka Indeks Efek LQ 45 yang dapat disalahgunakan untuk menangkis dugaan kerugian karena kelalaian.
- b. Perlunya diadakan peraturan baru yang lebih mendukung bagi pengaturan tentang spesifikasi produk derivatif pasar modal setingkat undang-undang dimana di dalamnya juga mengatur mengenai mekanisme perdagangannya serta pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku pasar modal yang menjadi subyeknya. Peraturan tersebut juga mencantumkan ketentuan tentang tingkat pengembalian keuntungan hingga sebesar 80 % jika terjadi likuidasi jatuh tempo tentang pemberian kompensasi (penggantian kerugian) sebagai bentuk perlindungan hukum dan penerapan azas proporsionalitas dalam perjanjian komersial khususnya transaksi jual beli kontrak berjangka indeks efek Lq 45. Peraturan baru di atas diharapkan dapat diterapkan dalam

pelaksanaannya dengan mengubah perjanjian pembukaan rekening berupa penambahan klausula tentang kompensasi tersebut.

- c. Penerapan azas proporsionalitas dalam wujud penambahan klausula perjanjian pembukaan rekening LQ 45 Futures dan Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek salah satunya berisikan tentang:
- Prinsip Keterbukaan Informasi (*Risk Disclosure Information*) terhadap:  
Resiko krisis ekonomi global sebagai *force majeure* jika kondisi perekonomian dalam negeri sudah stabil terkendali.
- d. Perlunya asuransi untuk memback-up resiko kerugian supaya tereliminir dan kadarnya/tingkatannya dapat dipikul secara merata seimbang oleh para pihak, baik investor jual/beli dengan pihak pengelola investasi/broker/dealer.
- e. Sebelum dilakukan sanksi oleh team *compliance*, maka perlu juga diusahakan tercapainya musyawarah untuk mufakat terhadap kesulitan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian kontrak berjangka indeks efek Lq 45 ini melalui negosiasi ulang mengenai isi perjanjian agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum dimana terdapat *bargaining position* antar para pihak secara *win-win solution*.
- f. Penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang dilakukan secara intern perusahaan dengan mempergunakan wadah yang ada selama ini yakni dengan adanya team *compliance* atau team pengaduan perlu lebih dipertegas lagi sampai dengan ketentuan sanksi yang diterapkan melalui media *alternative dispute resolution* yang sesuai standar internasional, untuk membuka peluang investasi bagi para pemodal asing.

- g. Pentingnya dilakukan revisi ulang oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan terhadap isi perjanjian sebelum dikeluarkan kepada masyarakat luas sebagai kontrak baku, khususnya menyangkut penambahan klausul mengenai tingkat pengembalian keuntungan dari nilai margin yang disetorkan sampai batas yang dirasakan wajar dan memenuhi azas proporsionalitas, agar investor tidak dirugikan akibat dari terjadinya krisis ekonomi global sebagai salah satu peristiwa dalam resiko *overmacht/force majeure*.
- h. Perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan yang kondusif mendukung setingkat Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaannya setingkat Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan untuk memperkecil sengketa dengan semacam lembaga khusus independen yang mengurus kontrol editing draf rancangan kontrak sebagaimana yang dilakukan di Jepang yang dikenal dengan nama agen administratif (*Administrative Agencies*) dalam setiap kementerian dan untuk meniadakan biaya seperti dalam proses penyelesaian sengketa bagi perdagangan instrumen derivatif pasar modal jika dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia maupun pengadilan, terlebih pula jika investasi dalam nilai besar khususnya transaksi KBIE LQ 45 karena dampaknya yang sangat signifikan bagi perekonomian Negara.
- i. Diperlukan kesadaran hukum dari seluruh elemen bangsa mengenai alternatif sarana pemerolehan modal melalui pasar modal terlebih dalam rangka percepatan pembangunan melalui pendapatan yang diperoleh dari transaksi di

**pasar modal yang dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

